

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fungsi utama pendidikan adalah mengembangkan dan memberdayakan potensi peserta didik secara utuh dan optimal sebagai bentuk investasi sumber daya manusia dengan strategi yang sistematis dan terarah. Oleh karena itu pendidikan harus dapat mengakomodasi kemampuan peserta didik, artinya bagi anak didik yang mempunyai bakat dan kemampuan luar biasa harus diberikan layanan tersendiri berbeda dengan peserta didik yang mempunyai kemampuan biasa. Salah satu layanan pendidikan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berkemampuan dan kecerdasan luar biasa adalah program akselerasi pendidikan. Reni Akbar (2002: 15) mengatakan bahwa perhatian serius terhadap *subject Acceleration* dimana siswa memperoleh percepatan bahan ajar yang secara kualitatif memperhatikan adanya keunggulan proses berpikir tinggi yang dimiliki anak berbakat adalah sesuatu yang harus diberikan.

Program Akselerasi Pendidikan di Indonesia kali pertama dipelopori oleh tiga sekolah swasta, sejak tahun 1998, yaitu SMP Lab. School Jakarta, SMA Lab. School Jakarta dan SMA Boarding School Al-Azhar Cikarang, di bawah arahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Walaupun secara *de jure* kesadaran ini telah ada sejak tahun 1983 dengan dirumuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan

bahwa “Demikian pula perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak yang berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal” (GBHN 1983). Pemerintah Indonesia sudah menyadari adanya anak berbakat yang mempunyai kemampuan luar biasa di sekolah-sekolah, meskipun keberadaannya sangat sedikit sekitar 2 – 3 % dari jumlah anak normal dan anak cacat lainnya, tetapi secara *de facto* pemerintah belum mampu secara cepat mengimplementasikan dalam bentuk program di sekolah-sekolah. Berbeda dengan negara-negara lain yang dengan cepat mengimplementasikan dalam berbagai alternatif bentuk program bagi anak berbakat, seperti misalnya di Amerika Serikat, Australia, Singapura bahkan RRC yang telah memiliki pusat-pusat pendidikan anak berbakat.

Dalam perkembangannya pada tahun 1989 pemerintah benar-benar telah menaruh perhatian dalam masalah ini yaitu dengan dikeluarkannya Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 8 ayat (2) berbunyi “Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus” dan pada pasal 24 ayat (6) menyatakan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan mempunyai hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan” (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 1989). Amanat tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam setiap Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) periode lima tahunan yang berikutnya GBHN tahun 1998

menyatakan bahwa “Pemerintah akan memacu

perkembangan prestasi dan bakat anak cerdas tanpa mengabaikan potensi peserta didik lainnya” (GBHN 1998). Perkembangan lebih lanjut pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Bab IV Pasal 5 Ayat 4 menyatakan “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Ada sedikit terjadi perubahan dari kata “luar biasa” menjadi “istimewa”. Selanjutnya pada tahun 2000 bertepatan dengan Hardiknas, pemerintah mencanangkan uji coba penyelenggaraan program percepatan belajar di sekolah-sekolah. Pada kesempatan tersebut Dirjen Diknas menyerahkan SK Penetapan penyelenggaraan program percepatan belajar kepada 11 (sebelas) sekolah, yang terdiri dari 1 (satu) SD, 5 (lima) SLTP dan 5 (lima) SMA di Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk diujicobakan.

Sampai sekarang ini nampaknya program akselerasi masih dalam tahap diseminasi uji coba dan belum semua daerah dan sekolah dapat menyelenggarakan program akselerasi (Kompas: 27 Mei 2002) meskipun barangkali di daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang tidak menyelenggarakan program akselerasi terdapat anak-anak berbakat yang punya kemampuan, namun daerah / sekolah belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Menurut data dari Depdiknas, sekolah yang telah menerima SK sejak pencanangan program percepatan belajar sampai 6 Mei 2002 adalah :



1. Model Kelas Akselerasi seperti apa yang diterapkan di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta.
2. Bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar pada kelas akselerasi pendidikan.
3. Bagaimana sistem seleksi peserta didik kelas akselerasi pendidikan.
4. Bagaimana sistem penetapan guru kelas akselerasi pendidikan.
5. Bagaimana partisipasi siswa yang terlibat dalam program akselerasi pendidikan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan maka penelitian ini difokuskan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program akselerasi pendidikan, sehingga penelitian ini dibatasi permasalahannya pada :

1. Persiapan-persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan program akselerasi pendidikan;
2. Proses pelaksanaan belajar mengajar program akselerasi pendidikan
3. Proses seleksi siswa kelas akselerasi
4. Proses penetapan guru kelas akselerasi
5. Partisipasi siswa yang terlibat dalam kelas akselerasi

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pelaksanaan program akselerasi di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta.
2. Bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan dalam program akselerasi pendidikan.

3. Bagaimana sistem seleksi siswa program akselerasi pendidikan.
4. Bagaimana sistem penetapan guru yang mengajar kelas akselerasi.
5. Bagaimana partisipasi siswa yang terlibat dalam program akselerasi pendidikan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata atau deskripsi empirik pelaksanaan program akselerasi pendidikan di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui model pelaksanaan program akselerasi di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui proses belajar-mengajar dan upaya guru dalam menerapkan kurikulum yang berdiferensiasi agar mampu menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan akselerasi pendidikan.
3. Untuk mengetahui sistem seleksi dan partisipasi siswa yang terlibat dalam program akselerasi pendidikan.
4. Untuk mengetahui persiapan pembekalan dan penunjukan guru pengampu program akselerasi pendidikan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat antara lain:

1. Bagi SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan profesionalitas pelaksanaan program akselerasi pendidikan ke arah yang lebih baik.
2. Bagi para peneliti di bidang pendidikan, secara teoritis hasil penelitian ini

pendorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang akselerasi pendidikan dalam aspek lain.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Tesis ini disusun sebagai berikut :

- BAB I**      Pendahuluan ; berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II**      Kajian Pustaka ; bab ini berisi tentang kajian teoritis tentang anak berbakat, kajian teoritis tentang program akselerasi pendidikan, dan hasil penelitian terdahulu.
- BAB III**     Metode Penelitian ; bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
- BAB IV**     Hasil penelitian dan pembahasan ; bab ini merupakan inti bahasan yang berisi tentang sekilas SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, Manajemen Pendidikan di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, pengelolaan program akselerasi pendidikan di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, model pelaksanaan program akselerasi pendidikan, dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V**      Kesimpulan, Implikasi dan saran ; dalam bab terakhir ini, penyusun menyampaikan beberapa kesimpulan, implikasi,